

Hak Hadhanah

by Pak Supardi Plagiasi

Submission date: 12-Jun-2023 11:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2114594194

File name: Hak_Hadhanah.pdf (95.3K)

Word count: 3058

Character count: 18412

14
HAK HADHANAH SETELAH PERCERAIAN
(Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)

Supardi Mursalin
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu

Abstract:*The Right of caring a child after divorce:* The children should be taken care by their parent, and the parent by all means is responsible to fulfill the need of their children according the parent's income ability. In case of divorce between husband and wife, while they still have innocent child, who is more entitled to keep it? Basically after divorce, Islam makes the wife (mother) as the most important person entitled to the rights of children. In addition, there are additional requirements to get the right namely the ability to maintain of children in religious education and academic, residential purposes, the need of food from the source of good and lawful sustenance. If the mother does not meet the requirements then it will be switch to the other, e.g the father.

Keywords: Divorce, Caring a Child

Abstrak: *Hak Hadhanah Setelah Perceraian* :Anak sebagai buah perkawinan, secara bersama-sama dipelihara orang tua tanpa pamrih dan semua kebutuhan si anak dipenuhi dengan sukacita sesuai dengan kemampuan. Apabila terjadi perceraian antara suami isteri, sedang mereka masih mempunyai anak yang belum mumayyiz, siapakah yang lebih berhak untuk memeliharanya. Pada dasarnya setelah perceraian, Islam menjadikan isteri (ibu anak) sebagai orang yang paling utama berhak mendapat hak hadhanah anak-anak yang belum mumayyiz. Selain itu, terdapat syarat tambahan untuk mendapatkan hak hadhanah yaitu kemampuan menjaga kebaikan anak dalam pendidikan agama dan akademik, keperluan tempat tinggal, keperluan makan minum dari sumber rezeki yang baik dan halal. Apabila ibu tidak memenuhi persyaratan maka beralih dengan yang lain, yaitu ayah.

Kata Kunci: Perceraian, Hadhanah

Pendahuluan

¹ Kata *hadhanah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnuash-shabiy*, mengasuh atau memelihara anak.¹ Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya dibagian samping dan dada atau lengan. Memelihara anak (*hadhanah*) adalah merawat anak-anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya. Selanjutnya, menyediakan kebutuhannya, menjaganya

⁹
¹Wahbah Al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hal. 717

⁶ dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya. Lebih dari itu, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.² Anak sebagai buah perkawinan memang dambaan setiap pasangan suami isteri. Karena itu, secara bersama-sama orang tua berusaha memeliharanya tanpa pamrih dan semua kebutuhan si anak dipenuhi dengan sukacita sesuai dengan kemampuan.

Apabila pasangan suami-isteri itu gagal dalam membina rumah tangga yang berujung pada perceraian, sedang mereka

² Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, jilid 7 hal. 612

masih mempunyai anak yang belum mumayyiz, siapakah yang lebih berhak untuk memeliharanya. Makalah ini akan membahas tentang hak hadhanah (pemeliharaan anak) antara ayah dan ibu setelah terjadinya perceraian.

Hukum Hadhanah

Hadhanah (*pengasuhan anak*) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, ¹² sehingga anak harus dijaga agar tidak ¹² sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan ¹² dari segala hal yang dapat merusaknya.

Hadhanah sangat terkait dengan tiga hak yaitu; hak wanita yang mengasuh; hak anak yang diasuh; dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.³

- a. Pihak ibu harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk menasuh anak.

- b. Si ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak mengharuskan demikian, sebab mengasuh anak itu adalah haknya dan tidak ada mudharat yang dimungkinkan akan menimpa si anak karena adanya mahram lain selain ibunya.
- c. Seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang lebih berhak mengasuhnya (ibu) lalu memberikannya kepada wanita lain kecuali ada alasan syar'i yang memperbolehkannya.
- d. Jika ada wanita yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan si ibu hingga tidak kehilangan haknya mengasuh anak.

Penentuan Hak Hadhanah

Pemeliharaan sangatlah penting karena si anak memerlukan asuhan dan kasih sayang ketika dalam proses pertumbuhan hidupnya. Dalam kesehariannya, seorang anak memerlukan pengaturan dalam makan, pakaian, kebersihan diri, dan bahkan bangun dan tidur. Oleh karena itu diperlukan orang yang mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu menjadi anak saleh. Penentuan hak hadhanah harus memperhatikan kebutuhan anak tersebut, yang berarti bahwa

³ Abdurrahman Taj, *al-Ahwal al-Syakshiyah*, hal. 457.

pemelihara harus mempunyai waktu dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Beberapa persyaratan itu ialah;⁴

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Sempurna akal
- d. Adil
- e. Berupaya memberi didikan akhlak dan menjaga kesehatan anak.
- f. Bersifat amanah dan akhlak yang luhur.

Aspek utama dalam penentuan hak hadhanah (memelihara) anak-anak yang belum mumayyiz adalah dengan melihat aspek kebaikan bagi anak itu sendiri. Pada dasarnya setelah perceraian, Islam menjadikan isteri (ibu anak) sebagai orang yang paling utama berhak mendapat hak hadhanah anak-anak yang belum mumayyiz. Selain itu, terdapat syarat tambahan untuk mendapatkan hak hadhanah yaitu kemampuan menjaga kebaikan anak dalam pendidikan agama dan akademik, keperluan tempat tinggal, keperluan makan minum dari sumber rezeki yang baik dan halal.⁵

Dalam bidang pendidikan paling tidak ada delapan nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua/pengasuh kepada anak, sebagaimana yang terdapat dalam surat Luqman 12-19:

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2 hal. 56.

⁵ *Al-Bada'iy al-Shana'iy*, jilid 4, hal 41-44.

- a. Senantiasa mensyukuri ⁸ nikmat Allah swt.
- b. Tidak menyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lain.
- c. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
- d. Mempergauli orang tua secara baik (ma'ruf)
- e. ⁸ Setiap perbuatan, betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah swt.
- f. Mentaati perintah Allah swt seperti shalat, amar ma'ruf dan nahi munkar, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan.
- g. Tidak sombong dan angkuh.
- h. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.

Di dalam hadis Rasulullah juga ¹³ dinyatakan hak seorang anak atas orang tuanya adalah mengajarnya menulis, berenang, memanah dan tidak memberinya rezeki kecuali yang halal dan thayyib.

Mengenai keutamaan ibu untuk mendapat hak hadhanah berdasarkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar,

أن امرأة جاءت إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁷ ، فقالت له: يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني

له وعاءً ، وثديي له سقاءً ، وحجري له حواء ، وإن أباه

طلَّقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال: «أنت أحق به ما

لم تنكحي»

“Bahawasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah saw dan bertanya: “Ya Rasulullah, bahwa ananku ini, perutkulah kandungannya, susukulah minumannya dan ribaanku rumahnya tetapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu dari aku”. Setelah mendengar aduan itu Rasulullah saw bersabda, “Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum menikah lagi”. (Riwayat Abu Daud)

Hadis ini jelas menetapkan bahwa ibu adalah lebih berhak terhadap pemeliharaan anak daripada bapak. Berdasarkan kepada kiasan hadis tersebut ternyata orang perempuan lebih diutamakan tentang hak pemeliharaan anak, kemudian barulah diikuti oleh orang lelaki. Islam mengutamakan perempuan dalam hal hadhanah ini karena ibu lebih sayang kepada anaknya, lebih tahu bagaimana mendidiknya dan lebih sabar dalam mengasuh anaknya daripada bapak. Demikian juga mempunyai waktu yang lebih banyak berdekatan dan bermain dengan anak-anak dibandingkan dengan bapak yang selalu sibuk dengan tugas di luar. Namun begitu, apabila anak-anak mencapai umur tertentu, maka lelaki lebih berhak mendidiknya karena ia lebih mampu mengawasi, menjaga dan mendidik dibanding wanita.

Hak hadhanah seorang ibu akan gugur apabila:⁶

- a. Ibu tersebut kawin lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan anak-anak, sehingga akan mengurangi kebaikan bagi anak-anak,
- b. Ibu tersebut berkelakuan buruk secara berlebihan dan terbuka,
- c. Ibu tersebut pindah domisili untuk mencegah bapak membuat pengawasan,
- d. Ibu tersebut keluar agama (murtad),
- e. Ibu tersebut berlaku kasar atau menganiaya anak-anak tersebut.

Gugurnya hak hadhanah ibu dan hak tersebut akan berpindah kepada yang lainnya sesuai dengan urutannya yaitu:⁷

- a. nenek dari ibu hingga ke atas;
- b. bapak;
- c. nenek dari bapak hingga ke atas;
- d. kakak atau adik perempuan seibu seapak;
- e. kakak atau adik perempuan seibu;
- f. kakak atau adik perempuan seapak;
- g. anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu seapak;
- h. anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu;
- i. anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seapak;

⁶ Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hal. 730.

⁷ *Ibid.*, hal. 720

- 4
j. ibu saudara sebelah ibu;
k. ibu saudara sebelah bapak;
l. waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai 'asabah.

Ibnul-Qaiyim berkata: 'Sesungguhnya kita menyerahkan anak kepada bapak atau ibunya adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak. Kalau anak tinggal bersama ibunya maka kemaslahatannya lebih terjamin, maka anak itu diserahkan kepada ibunya meskipun anak itu memilih bapaknya karena memang pilihan anak itu belum tepat dan acap kali salah pilih". Selanjutnya Ibnul-Qaiyim berkata: "Aku dengar guruku berkata: "Telah berbeda pendapat dua orang ibu bapak di hadapan hakim tentang siapa yang akan memelihara anaknya. Kemudian hakim menyuruh anak itu supaya memilih antara ibu atau bapaknya. Lalu anak itu memilih bapaknya. Berkata ibunya kepada hakim: "Cobalah tuan hakim tanya kepada anak itu apa sebabnya anak itu memilih bapaknya?". Lalu hakim bertanya kepada anak itu. Anak itu menjawab: "Ibuku menghantarku ke tempat mengaji Al-Quran tiap-tiap hari dan guru-guru acap kali memukulku. Sedangkan bapakku membiarkanku bermain-main bersama kawan-kawan, sebab itu aku suka tinggal dengan bapakku". Mendengar demikian, hakim memutuskan untuk menyerahkan anak itu kepada ibunya dengan menyatakan:

"Engkau lebih berhak memelihara anak itu".

Menurut Sayid Sabiq³ dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah: "Sesungguhnya setiap pemelihara anak dan anak³ peliharaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya". Ulama Syafi'iyah berkata: Apabila anak tersebut lelaki dan ia memilih ibunya, anak itu boleh tinggal di tempat ibunya pada malam hari, pada siangya bapak boleh mengambilnya untuk disekolahkan atau bekerja, karena tujuan mengasuh anak adalah untuk kebaikan. Apabila si anak memilih bapaknya maka anak tinggal bersama bapaknya siang malam tetapi tidak boleh dicegah apabila si anak ingin menjenguk ibunya. Mencegahnya akan menyebabkan si anak durhaka kepada ibunya dan memutuskan hubungan dengan ibunya. Apabila si anak sakit maka ibu lebih berhak untuk merawatnya karena sakitnya itu menyebabkan si anak seperti anak kecil yang memerlukan layanan, karena itu si ibu lebih berhak mengasuhnya.²

Apabila anak itu perempuan dan ia memilih salah satu antara dua orang tuanya maka ia boleh tinggal di tempat orang tua lain, asalkan tidak terlalu lama. Karena perceraian antara suami isteri menyebabkan mereka tidak bisa untuk berada di satu tempat. Apabila anak

perempuan itu sakit maka ibunya lebih berhak merawat di rumahnya. Apabila salah satu orang tuanya sakit sedangkan si anak tidak serumah dengannya maka si anak tidak boleh dicegah untuk menjenguknya atau untuk hadir di tempat orang tuanya yang meninggal dunia.

Ibnu Qaiyim berkata: “Apabila salah seorang antara orang tuanya berpergian karena adanya suatu keperluan, tetapi akan kembali dan lainnya tidak berpergian maka orang yang tidak berpergian lebih berhak mengasuhnya karena berpergian dengan membawa anak kecil terutama yang masih menyusui akan menyusahkan si anak. Apabila salah seorangnya berpindah untuk menetap di tempat lain sedang tempat yang dituju atau perjalanannya mengkhawatirkan maka orang tua yang mukim lebih berhak mengasuhnya. Apabila perjalanannya aman, ada dua pendapat:

Bahwa asuhan anak itu diserahkan kepada bapak agar bapak dapat tetap mendidik anaknya. Pendapat ini adalah juga pendapat Malik dan Syafi’i. Pendapat ini juga dipraktikkan oleh Qadhi

Berakhirnya Masa Pengasuhan dan Konsekuensinya.

Jika si anak sudah tidak lagi memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari, telah mencapai usia mumayyiz dan

sudah dapat memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum memakai pakaian dan lain-lainnya, maka masa pengasuhan telah selesai. Jika kedua orang tua sepakat untuk mengikutkan anak tinggal bersama salah seorang dari kedua orang tua, maka kesepakatan ini dapat dilaksanakan. Tetapi jika kedua orangtua masih berselisih, maka ada duahal yang harus diperhatikan:

Pertama, anak yang diasuh adalah laki-laki. Terkait dengan anak laki-laki yang telah selesai masa pengasuhannya, muncul tiga pendapat dikalangan ulama:

1. Madzhab Hanafi; Bapak lebih berhak mengasuh si anak dengan alasan bahwa jika seorang anak laki-laki sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka yang ia butuhkan adalah pendidikan dan perilaku seorang laki-laki. Dalam hal ini si bapak lebih mampu dan lebih tepat.
2. Madzhab Maliki; Ibu lebih berhak selama si anak belum baligh.
3. Madzhab Syafi’i dan Ahmad; Anak diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara keduanya, berdasarkan hadis Abu Hurairah: Seorang perempuan datang menghadap Nabi saw dan berkata, “*Wahai Rasulullah. suamiku ingin membawaserta anaku dan anaku telah meminumu dari sumur Abu Inabah serta memberi manfaat*

padaku.” Rasulullah saw bersabda: “Berundilah kalian berdua untuknya.” Si suami menjawab “Siapa yang lebih berhak daripada aku terhadap anakku?” Nabi saw bersabda pada sianak agar memilih, “Ini bapakmu dan ini Ibumu. Ambillah tangan salah satu dari keduanya yang kamu suka” Ia meraih tangan ibunya, dan lantas si ibupun pergi dan membawanya. (Hadis shahih, ditakhrij oleh Abu Dawud 2277, An-Nasa’i 3496 dan At-Tirmidzi 1357). Dari hadis diatas diketahui bahwa konsep pengundian (*qur’ah*) harus didahulukan daripada memberikan kesempatan memilih. Akan tetapi dengan melihat apa yang dilakukan oleh para khalifah, memberikan kesempatan memilih lebih didahulukan daripada cara pengundian. Diriwayatkan bahwa ada orang yang mengadakan perselisihan masalah anak kepada Umar. Ia menjawab, “Ia sebaiknya tinggal bersama ibunya sampai ia pandai berbicara, kemudian ia diberi kesempatan untuk memilih.” (Sanad Shahih, ditakhrij oleh Abdurrazaq 12606 dan Sa’id bin Manshur 2263). Diriwayatkan juga dari Imarah bin Ru’aibah bahwasannya Ali telah

memberikan kesempatan kepadanya untuk memilih antara (ikut) dengan ibunya atau pamannya. Imarah lebih memilih ikut ibunya. Ali berkata “Kamu dapat hidup bersama ibumu. Nanti jika saudaramu (*baca:adikmu*) telah mencapai usia seperti usiamu saat ini, maka berikanlah kesempatan kepadanya untuk memilih seperti yang kau lakukan ini.” Imarah berkata, “Ketika itu saya sudah beranjak remaja (*ghulam*).” (Sanadnya Dha’if ditakhrij oleh Abdurrazaq 12609, Sa’id bin Manshur 2265 dan al-Baihaqi 8/4).

Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa memberi kesempatan memilih dan mengundi hanya dapat dilakukan apabila kedua cara ini memberikan kemaslahatan bagi si anak. Kalau memang ibu dipandang lebih dapat melindungi anak dan lebih bermanfaat dibanding bapaknya, maka dalam kasus ini merawat anak harus didahulukan tanpa harus mempertimbangkan cara mengundi dan memilih.

Kedua, anak yang diasuh adalah anak perempuan. Para Ulama berbeda pendapat; Kalangan Madzhab Maliki berpendapat bahwa anak tetaptinggal bersama ibunya hingga anak perempuan tersebut menikah

dan telah berhubungan intim dengan suaminya. Dengan mengacu padapendapat Imam Ahmad, kalangan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa manakala telah mengalami menstruasi anak perempuan diserahkan kepada bapaknya. Kalangan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa anak diserahkan kepada bapaknya apabila telah mencapai usia 7 tahun.

Ketiga Imam madzhab sepakat bahwa anak ini tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan. Sementara itu Syafi'i berpendapat bahwa perempuan diberi kesempatan menentukan pilihan seperti anak laki-laki dan dia berhak untuk hidup bersama orang yang menjadi pilihannya (bapaknya atau ibunya).

Ibnu Taimiyyah lebih memilih berpendapat bahwa anak perempuan tidak diberi kesempatan memilih. Ia bisa hidup bersama salah satu dari keduanya apabila orangtua yang ia ikuti ini taat kepada Allah dalam mendidik anak. (Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah)

Hadhanah dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 belum mengatur secara khusus tentang pengasuhan/pemeliharaan anak. Oleh karena itu para hakim dalam memutuskan perkara hadhanah merujuk kepada kitab-kitab fikih. Hadhanah masuk dalam aturan perundang-undangan setelah

diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara hadhanah sejak keluarnya peraturan tersebut sudah menjadi kompetensi Pengadilan Agama.⁸

Pemeliharaan anak dalam UU Perkawinan secara global dirangkai dengan akibat putusnya perkawinan, sebagaimana tertera dalam pasal 41.

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

1. Baik ibu atau bapak yang berkewajiban memelihara anak dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan

⁸ Abdul Mannan, "Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum acara di Peradilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, No. 49 Thn IX, 2000, h. 69.

atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas isteri.

Semangat UU Perkawinan, walaupun dalam aspek material, sangat berpihak pada kepentingan dan masa depan anak, yakni kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Semangat pengasuhan material dan nonmaterial dipertegas dalam KHI yang dimuat dalam pasal 98-106.

Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian teradapat pada pasal 105 dan 106:

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. ⁶ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya ¹ sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban ¹¹ merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan

kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tiak dapat dihindarkan lagi.

- (2) ¹ Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

KHI menegaskan bahwa dalam masalah hadhanah, kewajiban pengasuhan material dan nonmaterial merupakan hal ⁵ yang tidak dapat dipisahkan. Orang tua harus mengemban tugas secara bersama-sama walaupun mereka sudah berpisah melalui perceraian. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya, dan apabila sudah mumayyiz ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Penutup

Demikianlah pembahasan tentang hadhanah atau hak pengasuhan anak. Pengasuhan anak antara ayah dan ibu dimaksudkan untuk menjamin kemaslahatan bagi si anak. Bila terjadi perceraian, maka hak pertama diberikan kepada ibu dan bila ibu tidak memenuhi persyaratan maka beralih dengan yang lain, yaitu ayah.

Supardi Mursalin: *Hak hadhanah antara suami dan istri*

Referensi

Al-Kasany, *Al-Bada'i' al-Shana'i'*, jilid 4.

Al-Zuhayly, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, jilid 7, Kairo: Dar al-Manar, tt.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, Mesir: al-Istiqamah.

Mannan, Abdul, "Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum acara di Peradilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, No. 49 Thn IX, 2000.

Taj, Abdurrahman, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*.

Hak Hadhanah

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	naufalharizfh.blogspot.com Internet Source	2%
2	wholestorymediagroup.com Internet Source	2%
3	farahmasda.blogspot.com Internet Source	2%
4	muftiwp.gov.my Internet Source	2%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
6	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to BAC International Study Centre Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
9	journal.walisongo.ac.id Internet Source	1%

10	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
11	jurnal.unived.ac.id Internet Source	1 %
12	Syaifullah MS, Sarfika Datumula. "ADOPSI DAN PEMELIHARAAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM", Musawa: Journal for Gender Studies, 2021 Publication	1 %
13	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	1 %
14	belajarsemua.github.io Internet Source	1 %
15	id.123dok.com Internet Source	1 %
16	Nur Afiqah Binti Rahma. "Penyelesaian Sangketa Hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Malaka Tengah Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam", Al-Risalah, 2018 Publication	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On